



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**SEKRETARIAT KOTA**

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947  
Faksimile . 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON**  
**NOMOR : 813 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN TUNJANGAN ISTRI**  
**WALIKOTA AMBON**

- Menimbang** :
- Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 24 Februari 2016 telah memiliki Istri a.n. LUDIA TOMASOA, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8101-KW-05042016-0006 tanggal 24 Februari 2016.
  - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Istri sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
  - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
  - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
  - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ KMK.03/1999.

- Memperhatikan** :
- Surat dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon Nomor : 653/286/DPRKP tanggal 28 Oktober 2019 perihal Permohonan Tunjangan Istri dari RULANDS MAITIMU.
  - Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8101-KW-05042016-0006 tanggal 24 Februari 2016.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**  
**KESATU**

- Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : RULANDS MAITIMU  
NIP : 19790104 201408 1 001  
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Muda Tk.I (II/d)  
Unit Kerja : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon
- Terhitung Mulai Tanggal 01 Desember 2019 Diberikan Tunjangan Istri a.n LUDIA TOMASOA, sebesar 10 % dari gaji pokok.


**KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Isteri telah pensiun, Suami/Isteri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Isteri kawin lagi

**KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 2 Desember 2019

a.n WALIKOTA AMBON  
SEKRETARIS KOTA

  
P.A.G. LATUHERU, SH.M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19611105 198303 1 018

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon;
- Yang Bersangkutan di Tempat
-